

KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

2020

KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN
DAN MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Disahkan,
Di Lhokseumawe
Pada tanggal 12 Januari 2020

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Malikussaleh



Dr. Hendra Raza, S.E., M.Si., AK.CA
NIP. 197804222005022002

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat menyelesaikan penyusunan Buku Panduan Kode Etik Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Salah satu faktor yang menentukan kualitas pendidikan adalah kualitas sumber daya manusia, terutama dosen sebagai pengajar dan peneliti. Oleh karena itu, peran dan tanggung jawab dosen dan tenaga kependidikan dalam memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan bertanggung jawab sangat penting. Kode Etik Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa merupakan suatu panduan yang harus diterapkan oleh setiap dosen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam penyusunan buku panduan ini, melibatkan berbagai pihak, baik dosen maupun tenaga kependidikan, untuk menghasilkan sebuah panduan yang dapat dijadikan acuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh. Panduan ini meliputi berbagai aspek yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab dosen, seperti pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, serta tata kelola dan etika.

Dalam penyusunan panduan ini, mengacu pada berbagai sumber, baik dari dalam maupun luar negeri, serta mempertimbangkan berbagai pandangan dari para ahli dan praktisi dalam bidang pendidikan. Selain itu, kami juga melibatkan berbagai pihak dalam diskusi dan konsultasi guna memastikan kesesuaian dan kebermanfaatan dari buku panduan ini.

Kami berharap, buku panduan ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat bagi seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Selain itu, kami juga berharap buku panduan ini dapat meningkatkan profesionalisme dan kompetensi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa serta menjaga kualitas pendidikan

yang dihasilkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.


Kami menyadari bahwa buku panduan ini masih perlu diperbaiki dan disempurnakan secara berkala sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan. Oleh karena itu, kami akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan atas buku panduan ini untuk menjaga relevansi dan kebermanfaatannya bagi seluruh dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku panduan ini. Semoga buku panduan ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi yang positif dalam pengembangan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Malikussaleh




Dr. Hendra Raza, S.E., M.Si., AK.CA
NIP. 197804222005022002

Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Malikussaleh

Nomor : 43/UN45.4/KP/2020

Tentang:

Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa

Di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Malikussaleh

Dengan Rahmat Allah yang Maha Esa,

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai perguruan tinggi yang bertanggung jawab dalam mencetak generasi penerus bangsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh memiliki peran penting dalam mengembangkan moralitas dan etika dalam tugas dan tanggung jawab dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
 - b. Bahwa kode etik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa diperlukan untuk memastikan bahwa dosen mematuhi standar moral dan etika dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengajar dan peneliti.
 - c. Bahwa penegakan kode etik dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang kuat akan meningkatkan profesionalisme dan kualitas pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47) ;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Malikussaleh;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17/O/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh;
9. Surat Keputusan Rektor Nomor. 1201/UN45/KP/2019 tentang Pengangkatan Dekan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TENTANG KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA DI LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

- KESATU** Menetapkan Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Universitas Malikussaleh, sebagaimana tercantum dalam
- KEDUA** Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberlakukan dan dipatuhi untuk seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh
- KETIGA** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 12 Januari 2020

Dekan,



Dr. Hendra Raza, S.E., M.Si., Ak. CA
NIP. 197804222005011002

Tembusan :

1. Wakil Dekan di Lingkungan FEB Unimal;
2. Ketua Jurusan di Lingkungan FEB Unimal;
3. Ketua Program Studi di Lingkungan FEB Unimal
4. Seluruh Dosen di Lingkungan FEB Unimal.

Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Malikussaleh Nomor : 43/UN45.4/KP/2020

Tanggal : 12 Januari 2023

Tentang : Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh

BAB I
MUKADDIMAH
Pasal 1

Sebagai sebuah institusi pendidikan yang berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan integritas mahasiswanya. Oleh karena itu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh telah menetapkan panduan kode etik bagi para dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa sebagai bagian dari upaya untuk memastikan keberhasilan dan kredibilitas institusi.

Kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh memiliki tujuan untuk mempromosikan praktek-praktek terbaik dalam mengajar dan melakukan penelitian, memberi pelayanan, dan berperilaku serta untuk memastikan bahwa dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa mematuhi prinsip-prinsip etika dalam melakukan tugas mereka. Sebagai dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa diharapkan untuk memperlihatkan sikap profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

Dalam panduan kode etik tersebut, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh para dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Pertama, dosen diharapkan untuk memperlihatkan sikap adil dan tidak memihak ketika memberikan penilaian terhadap kinerja mahasiswa. Kedua, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa harus memperlihatkan sikap santun dan menghargai perbedaan pendapat dalam berbagai situasi, termasuk ketika berinteraksi dengan sesama dosen, staf administratif, maupun mahasiswa.

BAB II
KETENTUAN UMUM
Pasal 2

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Malikussaleh yang disingkat Unimal.
2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh
3. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas sebagai penanggungjawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan Senat fakultas.
4. Dosen adalah tenaga kependidikan yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan kegiatan pengajaran, di samping meneliti, dan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh yang dapat berupa dosen biasa, dosen luar biasa, atau dosen tamu.
5. Mahasiswa adalah mereka yang terdaftar sebagai peserta didik pendidikan akademik, vokasi, profesi, dan spesialis yang belajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.
6. Tenaga Administrasi adalah unsur pelaksana administrasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.
7. Sivitas akademika adalah komunitas yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.
8. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang ditempuh melalui program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
9. Budaya akademik adalah budaya yang dianut dan dikembangkan oleh sivitas akademika dalam penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.
10. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh dosen dan mahasiswa untuk secara bertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan, dan pengembangan ilmu teknologi dan seni.
11. Etika merupakan filsafat praktis yang mencerminkan sifat dan tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan.
12. Kode Etik adalah norma atau kaidah yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di suatu komunitas dalam

aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi, termasuk dalam hal kesopanan dan moral.

13. Kode Etik Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh adalah acuan berperilaku bagi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam menjalankan profesinya di Universitas Malikussaleh.
14. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa yang bertentangan dengan kode etik.
15. Sanksi kode etik adalah suatu bentuk imbalan atau balasan yang berupa hadiah dan/atau hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang atas perilakunya.
16. Tim Kode Etik Dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah badan yang terdiri dari beberapa orang (pimpinan/atasan langsung dan/atau pejabat lain yang berwenang) memiliki integritas tinggi untuk menegakkan Kode Etik Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Malikussaleh.
17. Komisi Etik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh adalah badan yang dibentuk oleh Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, yang berwenang mengawasi pelaksanaan Kode Etik, menerima dan memeriksa pengaduan pelanggaran kode etik dosen, menyerahkan hasilnya kepada Dekan dan/atau Ketua Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk diselesaikan, serta diberikan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
18. Plagiat atau disebut juga penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan atau dengan cara lain dan mengakuinya sebagai ciptaannya sendiri dengan maksud mendapatkan keuntungan.
19. Gratifikasi adalah penerimaan imbalan secara langsung berupa barang atau jasa dari mahasiswa dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar di luar ketentuan yang berlaku.

BAGIAN SATU
KODE ETIK DOSEN
BAB III
ASAS-ASAS KODE ETIK
Pasal 3

Kode Etik Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh berlandaskan kepada asas-asas sebagai berikut :

1. Integritas : Prinsip diwujudkan dalam sikap pribadi yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian rohani, jasmani, kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, jujur, tulus, bertanggung-jawab dan memegang teguh komitmen dalam menjalankan tugas.
2. Kepantasan, kesopanan, dan kesantunan : Prinsip norma kesusilaan pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap dosen dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, dan kepercayaan.
3. Keterbukaan : Prinsip keterbukaan diwujudkan dalam sikap dan perilaku cepat, tanggap, lapang dada dan membuka peluang untuk meraih kemajuan.
4. Keteladanan : Prinsip keteladanan diwujudkan dalam sikap dan perilaku memberi contoh dan melakukan hal-hal yang baik dengan mulai dari diri sendiri.
5. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan : Prinsip diwujudkan dalam bentuk mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan pemerintah, masyarakat, dan sivitas akademika serta tenaga kependidikan.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK
Pasal 4

- A. Maksud penyusunan Kode Etik Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh sebagai berikut :
1. Menjamin tercapainya Sistem Pendidikan Nasional di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh;
 2. Memberikan pedoman/arahan dan Ketentuan disiplin bagi seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai dosen.

- B. Tujuan penyusunan Kode Etik Dosen Universitas Malikussaleh sebagai berikut :
1. Dosen melaksanakan kaidah-kaidah moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan keilmuan serta disiplin dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya.
 2. Membentuk citra dosen yang profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan Universitas Malikussaleh sehingga dapat dijadikan sebagai teladan bagi mahasiswa yang mempersiapkan diri memasuki lingkungan masyarakat modern dan profesional;

BAB V
TANGGUNG JAWAB DOSEN
Pasal 5

1. Menjaga semangat untuk melaksanakan kejujuran dan integritas akademik dengan mengacu kepada perundang-undangan, berbagai peraturan pemerintah dan kebijakan yang berlaku di Universitas Malikussaleh.
2. Memberikan informasi yang jelas kepada mahasiswa tentang mata kuliah, pelaksanaan tugas-tugas perkuliahan dan standar pencapaian hasil belajar.
3. Menggunakan format pelaksanaan perkuliahan dan pelaksanaan ujian yang sesuai dengan aturan akademik.
4. Menunjukkan kerja sama dengan dosen lain, petugas administrasi baik tingkat program studi, fakultas dan universitas dalam rangka meminimalisir berbagai masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan perkuliahan, pelaksanaan dan pelaporan hasil atau nilai ujian.
5. Mendorong mahasiswa untuk melaksanakan kejujuran dan integritas akademik.
6. Menjelaskan kepada mahasiswa prosedur dan cara yang dapat ditempuh dalam melaporkan berbagai jenis pelanggaran etika akademik baik oleh dosen, staf administrasi akademik maupun oleh mahasiswa.
7. Memonitor pelaksanaan perkuliahan dan pelaksanaan berdasarkan kejujuran dan integritas akademik.
8. Menentukan pencapaian hasil belajar sesuai dengan kemampuan akademik mahasiswa dan menjauhi unsur yang bersifat subjektivisme.
9. Menjauhi segala bentuk plagiat dan pelanggaran hak cipta intelektual.

Pasal 6
TANGGUNG JAWAB SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Menjunjung tinggi hukum, Pancasila dan UUD 1945 serta mentaati sumpah Pegawai Negeri Sipil dan Sumpah jabatan;
2. Sebagai pegawai negeri sipil bertanggung jawab melaksanakan perundang-undangan, dan kebijakan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia.

Pasal 7
TANGGUNG JAWAB TERHADAP DIRI SENDIRI

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945
3. Memelihara keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara
4. Memiliki moralitas yang tinggi
5. Memiliki ketaatan terhadap hukum yang berlaku
6. Menghargai hak asasi manusia dan tidak bertindak diskriminatif
7. Memiliki integritas dan rasa tanggung jawab yang tinggi
8. Menghargai kebebasan akademik, kebebasan ilmiah, dan otonomi keilmuan
9. Mengutamakan kepentingan bangsa, negara, universitas, fakultas, dan jurusan di atas kepentingan diri sendiri atau kelompok
10. Memiliki jiwa kemandirian, dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus-menerus
11. Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sesuai dengan keahliannya
12. Memelihara kesadaran dan semangat mencerdaskan anak bangsa dalam bentuk pelayanan pendidikan dan pengajaran tinggi yang bermutu, berkelanjutan dan penuh tanggung jawab
13. Memiliki kejujuran dan keteladanan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

BAB VI
ETIKA DOSEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Pasal 8

Kode Etik Dosen Universitas Malikussaleh meliputi :

1. Etika dosen dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat;
2. Etika dosen sebagai pendidik dan pengajar;

3. Etika dosen terhadap publikasi ilmiah;
4. Etika dosen terhadap diri sendiri;
5. Etika dosen sebagai warga negara;
6. Etika dosen dalam berorganisasi;
7. Etika dosen terhadap Universitas Malikussaleh;
8. Etika dosen dalam bermasyarakat;
9. Etika dosen terhadap sesama dosen;
10. Etika dosen terhadap tenaga administrasi;
11. Etika dosen terhadap mahasiswa;

Pasal 9

ETIKA DOSEN DALAM BIDANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Etika dosen dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi:

1. Mengikuti perkembangan dan meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan bersikap dan berpikir analitis, kritis, dan kreatif;
2. Memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan masyarakat, mengabdikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan masyarakat sehingga bermanfaat bagi Universitas Malikussaleh secara ilmiah maupun fungsional;
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan penuh integritas dan kejujuran dengan memperhatikan faktor ketepatan, kesaksamaan, dan kehormatan serta berpegang teguh pada metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan;
4. Bertindak secara rasional, obyektif, jujur dan bijaksana;
5. Bersikap terbuka, kecuali untuk hasil penelitian yang dipatenkan;
6. Melakukan prosedur penelitian yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah dan dilakukan secara terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang maksimal;
7. Menghormati dan menghargai objek penelitian;
8. Tidak menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian;
9. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional;
10. Wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dari penelitian dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor;
11. Tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti;
12. Wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan dari penelitian;

13. Wajib menjelaskan kepada penyandang dana kesimpulan yang diperoleh dari penelitian;
14. Wajib menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya;
15. Bekerja secara sinergis sesama dosen dari berbagai macam disiplin ilmu;
16. Tidak menggunakan skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi;
17. Menghargai pendapat masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian;
18. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada masyarakat;
19. Mendudukan mahasiswa sebagai rekan kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan;
20. Tidak menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya;
21. Menolak pekerjaan pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku;
22. Melakukan pengabdian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki;
23. Mengupayakan agar kegiatan dapat meningkatkan mutu akademik Universitas Malikussaleh dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.

Pasal 10

ETIKA DOSEN SEBAGAI PENDIDIK DAN PENGAJAR

Etika dosen sebagai pendidik dan pengajar meliputi :

1. Melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
2. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada mahasiswa dengan semangat profesional sehingga seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan.
3. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar.
4. Menyampaikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan penuh tanggung jawab.
5. Memiliki sikap kooperatif dan komit dalam mewujudkan visi dan misi program studi, fakultas dan universitas
6. Memperhatikan batas keahlian dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta sesuai dengan kompetensinya;

7. Menyempurnakan metode pendidikan dan pembelajaran;
8. Melakukan pembinaan terhadap mahasiswa baik dalam bentuk ekstra kurikuler maupun intrakurikuler;
9. Memberi teladan, membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada maha-siswa;
10. Menjaga kehormatan diri dengan tidak melanggar norma yang berlaku dalam menjalankan tugasnya sebagai dosen.
11. Membimbing mahasiswa secara akademik dan non akademik dengan penuh dedikasi, disiplin dan kearifan.
12. Menghindarkan diri dari menerima gratifikasi.

Pasal 11

ETIKA DOSEN TERHADAP PUBLIKASI ILMIAH

Etika dosen terhadap publikasi ilmiah meliputi :

1. Menghindari tindakan plagiat yaitu perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai;
2. Menggunakan kedudukan, status, jabatan, dan pengaruh kekuasaan kepada bawahannya atau mahasiswa untuk memaksa memasukkan namanya ke dalam suatu proyek/kelompok penelitian atau ke dalam kelompok pengarang suatu karya ilmiah apapun yang dianggap layak, baik sebagai peneliti maupun sebagai pengarang;
3. Tidak melupakan penelitian dan peneliti terdahulu;
4. Menggunakan data atau hasil penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian kelompok tanpa persetujuan dari rekan-rekan peneliti dengan tidak mencantumkan nama- nama penelitinya;
5. Menggunakan data penelitian atau hasil kerja mahasiswa yang dibimbingnya tanpa persetujuan dari mahasiswa tersebut dan mengaku bahwa dia sebagai peneliti tunggal hasil penelitian tersebut;
6. Mengambil data hasil penelitian orang lain, seperti hasil kerja laboratorium, hasil kerja lapangan/ perpustakaan, baik yang belum maupun yang sudah diterbitkan/dipublikasikan, kemudian menjadikannya sebagian dari kajian ilmiahnya tanpa membuat pernyataan yang jujur terhadap sumber aslinya;
7. Mencantumkan sumber penggunaan gambar dan tabel yang dikutip;
8. Meminta izin penggunaan gambar yang dapat menjadi petunjuk identifikasi;
9. Mencantumkan seluruh kontributor kecuali yang tidak bersedia;

10. Memberi pernyataan jasa kepada pemberi gagasan, di samping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lainnya.

Pasal 12

ETIKA DOSEN TERHADAP DIRI SENDIRI

Etika dosen terhadap diri sendiri meliputi :

1. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar
2. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan
3. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
4. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan keterampilan dan sikap proaktif dalam mengembangkan kemampuan
5. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani
6. Menjaga kebutuhan dan keharmonisan keluarga
7. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan
8. Menolak gratifikasi dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas dan kewajibannya sebagai dosen.

Pasal 13

ETIKA DOSEN SEBAGAI WARGA NEGARA

Etika dosen sebagai warga negara meliputi :

1. Setia dan taat serta mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
2. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
4. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan Negara;
5. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Menggunakan keuangan Negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
9. Memegang teguh rahasia negara;
10. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
11. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab;

12. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya;
13. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 14

ETIKA DOSEN DALAM BERORGANISASI

Etika dosen dalam berorganisasi meliputi :

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan dengan penuh tanggung jawab.
3. Membangun etos kerja yang tinggi untuk meningkatkan kinerja organisasi.
4. Menjamin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan.
5. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabinya;
6. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja organisasi.
7. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
8. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kinerja.
9. Menjaga informasi yang bersifat rahasia
10. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan Institusi Program Studi, Fakultas, dan Universitas untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Pasal 15

ETIKA DOSEN TERHADAP UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Etika dosen terhadap Universitas Malikussaleh meliputi :

1. Wajib menjunjung tinggi dan memahami asas-asas, visi, misi dan tujuan dari Universitas Malikussaleh.
2. Berperan aktif memelihara dan mengembangkan keberadaan Universitas.
3. Menjaga dan meningkatkan nama baik universitas.
4. Menjunjung tinggi kebebasan akademik dan menumbuh kembangkan suasana akademik di Universitas.
5. Menghayati dasar-dasar kekeluargaan dan kemasyarakatan dalam pengelolaan/penyelenggaraan Universitas berdasarkan kepada Statuta Universitas Malikussaleh.
6. Mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di Universitas Malikussaleh pada khususnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya.

7. Jujur dalam melaksanakan proses pendidikan, penelitian, membuat karya tulis, dan dalam melakukan tindakan lain yang menyangkut nama Universitas Malikussaleh.
8. Sopan dalam berpakaian dan bertingkah laku;
9. Berdisiplin dan berlaku etis dalam setiap kegiatan;
10. Menjaga integritas Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Malikussaleh dan dirinya sendiri.

Pasal 16

Dalam hal bersikap dan berperilaku tidak dibenarkan seluruhnya dan/atau sebagian masyarakat di Universitas Malikussaleh :

- a. Menyalahgunakan nama, lambang, dan segala bentuk atribut Universitas Malikussaleh;
- b. Memalsukan dan/atau menyalahgunakan surat-surat atau dokumen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Malikussaleh;
- c. Menghambat dan/atau mengganggu berlangsungnya kegiatan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Malikussaleh;
- d. Memasuki dan/atau mencoba memasuki dan/atau menggunakan serta memindahkan secara tidak sah ruangan, bangunan dan sarana lain, milik atau di bawah pengawasan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Malikussaleh;
- e. Menolak untuk meninggalkan dan/atau menyerahkan kembali ruangan bangunan dan/atau sarana lain milik dan/atau di bawah pengawasan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Malikussaleh yang digunakan secara tidak sah;
- f. Mengotori dan/atau merusak ruangan/bangunan dan sarana lain milik dan/atau di bawah pengawasan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Malikussaleh;
- g. Melakukan pemukulan, penganiayaan, dan penekanan, serta pencemaran nama baik, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain;
- h. Menimbulkan dan/atau mencoba menimbulkan ketidaktertiban dan perpecahan di lingkungan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Malikussaleh;
- i. Menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki dan/atau berada di bawah pengawasan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Malikussaleh secara tidak bertanggung jawab.

Pasal 17
ETIKA DOSEN DALAM BERMASYARAKAT

Etika dosen dalam bermasyarakat meliputi :

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain;
2. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
3. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
4. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
5. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
6. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
7. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat;
8. Menjaga kelestarian, keutuhan, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosial di masyarakat;
9. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.
10. Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial.
11. Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras, dan seimbang dengan masyarakat.
12. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan.
13. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.
14. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.
15. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- 16.

Pasal 18
ETIKA DOSEN TERHADAP SESAMA DOSEN

Etika dosen terhadap sesama dosen meliputi :

1. Bekerja sama secara harmonis dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi;
2. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
3. Bersikap santun terhadap teman sejawat, tidak mencaci, merendahkan atau mengungkap kejelekan teman sesama dosen di muka umum;
4. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan positif kepada rekan sejawat dan dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya;

5. Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen;
6. Memelihara dan menumbuhkan kembangkan masyarakat akademik antar dosen;
7. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau keahlian rekan sejawatnya;
8. Memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap rekan dosen dan juniornya;
9. Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya,
10. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama dosen, menghargai perbedaan pendapat di antara rekan-rekan dosen;
11. Menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
12. Tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan teman sejawat baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut hukum dan perundang-undangan.

Pasal 19

ETIKA DOSEN TERHADAP TENAGA ADMINISTRASI

Etika dosen terhadap Tenaga Administrasi meliputi :

1. Menghormati sesama warga program studi, fakultas, dan universitas tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial
2. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan
3. Saling menghormati baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi
4. Menghargai perbedaan pendapat
5. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama pegawai
6. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.

Pasal 20

ETIKA DOSEN TERHADAP MAHASISWA

Etika dosen terhadap mahasiswa meliputi :

1. Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan sikap tulus ikhlas, kreatif, komunikatif, berpegang pada moral luhur dan profesionalisme;

2. Tidak bertindak diskriminatif atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, suku bangsa, status perkawinan, kepercayaan agama, politik, keluarga, keturunan dan latar belakang sosial dan budaya mahasiswa;
3. Menjaga hubungan baik dengan bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa;
4. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab;
6. Mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa;
7. Memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa secara obyektif;
8. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa;
9. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa;
10. Selalu berusaha untuk menjadi panutan (role model) bagi mahasiswa;
11. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
12. Membantu mahasiswa dan melayani mereka secara adil;
13. Objektif dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan hasil prestasi mahasiswa dan tidak diskriminatif
14. Tanggap terhadap keadaan akademik mahasiswa
15. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa
16. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan
17. Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa

BAB VII
PENEGAKAN KODE ETIK
Pasal 21

1. Senat Fakultas bersama Dekan Fakultas membentuk Tim Kode Etik untuk memeriksa pelanggaran kode etik di lingkungan Fakultas;
2. Tim kode etik Fakultas dibentuk melalui Sidang Senat Fakultas dengan Surat Keputusan Dekan untuk memeriksa pelanggaran kode etik di lingkungan Fakultas;
3. Dalam hal tingkat pelanggaran yang berdampak besar terhadap Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Malikussaleh, Tim Kode Etik Fakultas meneruskan ke tingkat Universitas, melalui usulan penegakan Kode Etik

ditujukan kepada Rektor Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Malikussaleh.

Pasal 22

- (1) Keanggotaan Tim Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Ketua bertanggungjawab dalam melakukan pemanggilan dosen yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (3) Sekretaris bertanggungjawab dalam melakukan surat- menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (4) Anggota bertanggungjawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (5) Anggota Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat 1
- (6) diangkat berdasarkan Keputusan Rektor dengan contoh format Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 23

1. Jabatan atau pangkat anggota Tim Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat dosen yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik.
2. Masa tugas Tim Kode Etik berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan hingga proses pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik.

Pasal 24

Tim Kode Etik bertugas :

- a. Memeriksa dosen yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- b. Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu;
- c. Mendengarkan pembelaan diri dari dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dekan dalam hal pemberian sanksi;

- e. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VIII

PEMERIKSAAN TIM KODE ETIK

Pasal 25

1. Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau Pegawai/Dosen/Mahasiswa di lingkungan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Malikussaleh terhadap pelanggaran Kode Etik, dituangkan dalam pengaduan tertulis atau temuan dari atasan/pimpinan langsung dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Malikussaleh.
2. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
3. Setiap atasan/pimpinan langsung dari dosen yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat
4. wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
5. Atasan/pimpinan langsung dosen yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.
6. Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan/pimpinan langsung dosen yang diduga melakukan pelanggaran secara hierarki wajib meneruskan kepada Dekan untuk diteruskan kepada Tim Kode Etik Fakultas.
7. Atasan/pimpinan langsung dosen yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan Sanksi.

Pasal 26

- (1) Dosen yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Tim Kode Etik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (2) Dosen yang diperiksa oleh Tim Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
- (3) Apabila dosen tersebut tidak memenuhi panggilan Tim Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam bentuk Surat Panggilan.

- (4) Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada Rektor berdasarkan rekomendasi Tim Kode Etik.
- (5) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 :
 - a. Anggota Tim Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan keterangan;
 - b. Sekretaris Tim Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan dan keterangan serta Keputusan Tim Kode Etik.
- (2) Tanggapan, pendapat, alasan, dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia;
- (3) Pemeriksaan Tim Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 5 (lima) anggota Tim Kode Etik.

BAB IX

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 28

- (1) Dosen yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dikenakan Sanksi moral, Sanksi akademik dan Sanksi administrasi/hukuman disiplin berdasarkan pada jenis berat, ringannya pelanggaran dan fakta-fakta lain.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari hasil keputusan pemeriksaan Tim Kode Etik berupa :
 - b. Permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan;
 - c. Pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan;
 - d. Pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengulang perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya.
- (3) Sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari hasil keputusan pemeriksaan Tim Kode Etik berupa:
 - a. Larangan mengajar untuk waktu tertentu di Program Diploma/Sarjana.
 - b. Larangan membimbing untuk waktu tertentu di Program Diploma/Sarjana.

- c. Larang menguji untuk waktu tertentu di Program Diploma/Sarjana.
- (4) Selain diberikan sanksi moral dan sanksi akademik, Dosen yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan tindakan administratif/hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Komisi Etik Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Malikussaleh sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Tindakan administratif diberikan berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Komisi Etik Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Malikussaleh, berupa :
- a. Larangan mengajar, membimbing, dan menguji untuk waktu tertentu di Program Diploma/Sarjana/ Pascasarjana.
 - b. Pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - c. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - d. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - e. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - f. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - g. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - h. Pembebasan dari jabatan;
 - i. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - j. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Terhadap setiap dosen fungsional dan/atau dosen yang diberikan tugas struktural atau tugas tambahan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan Sanksi.

Pasal 29

A. Penjatuhan Sanksi Moral :

- (1) Sanksi Moral sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada Dekan.
- (2) Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan sanksi secara terbuka melalui forum pertemuan resmi upacara bendera, papan pengumuman, media massa; dan/atau forum lain yang dipandang perlu untuk itu atau secara tertutup yang dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh dosen yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait, pengumuman yang dituangkan dalam Pengumuman.

B. Penjatuhan Sanksi Akademik :

- (1) Sanksi Akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal
- (2) 28 ayat (3) dijatuhkan melalui rekomendasi dan pemeriksaan Tim Kode Etik Fakultas yang disampaikan dalam bentuk Surat Keputusan Dekan.

- (3) Lama sanksi yang diberikan bergantung kepada progres perbaikan yang dilakukan Dosen yang melakukan Pelanggaran Kode Etik/rekomendasi Dekan.

C. Penjatuhan Sanksi Administratif/Hukuman Disiplin :

- (1) Sanksi Administratif/Hukuman Disiplin sebagai-mana
- (2) dimaksud pada Pasal 28 ayat (5) dijatuhkan apabila dosen yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) dan (3).
- (3) Penjatuhan Sanksi Administratif/Hukuman Disiplin dijatuhkan atas usulan Dekan Fakultas kepada Rektor.
- (4) Penjatuhan Sanksi Administratif/Hukuman Disiplin dijatuhkan berdasarkan hasil rekomendasi/ pemeriksaan di tingkat Universitas oleh Komisi Etik Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Malikussaleh dan di proses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAGIAN DUA KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

BAB X MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 30

Maksud Kode Etik Tenaga Kependidikan

Maksud penyusunan Kode Etik Tenaga Kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pedoman/arahan dan ketentuan disiplin bagi seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Tenaga Kependidikan.
2. Menjamin tercapainya Sistem Pendidikan Nasional yang berwibawa dan Islami di bawah Kementerian Agama serta tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh

Pasal 31

Tujuan Kode Etik Tenaga Kependidikan

Tujuan penyusunan Kode Tenaga Kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh sebagai berikut :

1. Tenaga Kependidikan melaksanakan kaidah-kaidah moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan keilmuan serta disiplin dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya.

2. Membentuk citra Tenaga Kependidikan yang profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh sehingga dapat dijadikan sebagai teladan bagi mahasiswa yang
3. mempersiapkan diri memasuki lingkungan masyarakat modern dan profesional.
4. Membentuk Tenaga Kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh yang berakhlak mulia, bertakwa, berilmu, berbudi luhur, teruji, disiplin, dan dicintai oleh masyarakat.
5. Menciptakan suasana akademik yang kondusif untuk memperlancar pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.
6. Meningkatkan profesionalisme Tenaga Kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh .
7. Meningkatkan kepuasan mahasiswa untuk mengoptimalkan proses mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.
8. Mengangkat harkat dan martabat Tenaga Kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.
9. Meningkatkan kompetensi lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.

BAB XI

RUANG LINGKUP ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 32

Ketentuan Umum Kode Etik Tenaga Kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh :

1. Bekerja dengan tekun, disiplin, loyal dan mentaati peraturan/kebijakan lembaga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh dan Atasan.
2. Selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki guna menunjang tugasnya sebagai Tenaga Kependidikan.

3. Bersikap terbuka terhadap perkembangan dan peduli terhadap lingkungan.
4. Selalu berusaha meningkatkan semangat dalam menyelesaikan masalah- masalah yang dihadapi, bersikap proaktif, serta efektif dalam memanfaatkan waktu.
5. Selalu menjaga kesehatan dan kebugaran jasmaninya, agar selalu bersemangat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 33

Kode Etik Tenaga Kependidikan meliputi :

- a. Etika terhadap diri sendiri.
- b. Etika terhadap sesama Tenaga Kependidikan.
- c. Etika dalam berorganisasi.
- d. Etika dalam bermasyarakat.
- e. Etika dalam bernegara.
- f. Etika terhadap mahasiswa.
- g. Etika dalam pergaulan di lingkungan kampus
- h. Etika dalam berpakaian.
- i. Etika dalam membangun Institusi / lembaga.
- j. Etika dalam melaksanakan tugas.

Pasal 34

Etika Terhadap Diri Sendiri

Etika Tenaga Kependidikan terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

- a. Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.
- b. Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari.
- c. Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri.
- d. Menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya.
- e. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan.
- f. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani.
- g. Berpenampilan rapi dan sopan.

Pasal 35

Etika Terhadap Sesama Tenaga Kependidikan

Etika Tenaga Kependidikan sesama Tenaga Kependidikan diwujudkan dalam bentuk:

- a. Saling menghormati sesama Tenaga Kependidikan yang memeluk kepercayaan yang berbeda.
- b. Menjalani kerja sama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama Tenaga Kependidikan.
- c. Menjunjung tinggi keberadaan Korps Pegawai Negeri (KORPRI) sebagai wadah pemersatu Tenaga Kependidikan.
- d. Tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama Tenaga Kependidikan.
- e. Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka
- f. Menghargai hasil karya sesama Tenaga Kependidikan terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas

Pasal 36
Etika Dalam Berorganisasi

Etika Tenaga Kependidikan dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk:

- a. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya.
- b. Memegang teguh rahasia jabatan.
- c. Memenuhi standar operasional prosedur kerja.
- d. Bekerja secara inovatif dan visioner.
- e. Memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggan.
- f. Mematuhi jam kerja sesuai ketentuan.
- g. Menghormati dan menghargai sesama Tenaga Kependidikan dan orang lain dalam bekerja sama.
- h. Menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan.
- i. Tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan.
- j. Bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab.
- k. Memberikan penghargaan kepada Tenaga Kependidikan yang berprestasi.

Pasal 37
Etika Dalam Bermasyarakat

Etika Tenaga Kependidikan dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- a. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain.
- b. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan.
- c. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat.
- d. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat.
- e. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar.
- f. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan.
- g. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.

Pasal 38
Etika Dalam Bernegara

Etika Tenaga Kependidikan dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

- a. Mengamalkan ajaran Islam, Pancasila dan undang-undang dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen.
- b. Menghormati lambang-lambang dan simbol agama dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- d. Menjunjung tinggi harkat dan martabat agama, bangsa dan Negara.
- e. Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- h. Berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional.
- i. Memegang teguh rahasia negara.

- j. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa.
- k. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab.
- l. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

Pasal 39

Etika Terhadap Mahasiswa

Etika Tenaga Kependidikan terhadap mahasiswa diwujudkan dalam bentuk:

- a. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.
- b. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
- c. Memberikan pelayanan dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan.
- d. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif.
- e. Tanggap terhadap keadaan mahasiswa.
- f. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa.
- g. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
- h. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
- i. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap para mahasiswa.
- j. Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.

Pasal 40

Etika Dalam Pergaulan Di Lingkungan Kampus

Etika Tenaga Kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh dalam Pergaulan di lingkungan kampus meliputi:

- 1. Selalu menjaga sikap, menghormati/menghargai sesama Tenaga Kependidikan dan sivitas akademika lainnya.
- 2. Membangun sopan santun, pergaulan dengan sesama Tenaga Kependidikan dan sivitas akademika lainnya, diantaranya dengan membiasakan memberi salam perjumpaan.

3. Menggunakan kata panggil/sapaan dan kata ganti diri yang santun dan formal, kepada dosen, mahasiswa dan Tenaga Kependidikan lainnya. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

Pasal 41

Etika Dalam Berpakaian

Etika Tenaga Kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh dalam Berpakaian meliputi :

1. Pakaian Tenaga Kependidikan harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh Tenaga Kependidikan pada saat melaksanakan tugas.
2. Pakaian Tenaga Kependidikan di ruang kantor adalah pakaian formal untuk mencerminkan citra profesional dan terhormat. Pakaian Tenaga Kependidikan yang bekerja di lapangan disesuaikan dengan kondisi lapangan tempat bertugas.
3. Selama bertugas, Tenaga Kependidikan harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian pakaiannya.

Pasal 42

Etika Dalam Membangun Institusi / Lembaga

Etika Tenaga Kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh dalam Pembangunan Institusi meliputi :

1. Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi.
2. Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas.

Pasal 43

Etika Dalam Melaksanakan Tugas

Etika Tenaga Kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh dalam Melaksanakan Tugas meliputi :

1. Tugas utama Tenaga Kependidikan adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan berbagai pelayanan dalam mendukung kegiatan akademik.

2. Memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu, serta memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahan janji.
3. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa membedakan status sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yang dilayani.
4. Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian meja serta ruangan kerjanya, serta peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya.
5. Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan tugas.

BAB XII

TUGAS, KEWAJIBAN, DAN HAK TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 44

Tugas Tenaga Kependidikan meliputi:

1. Menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kerja.
2. Menempatkan diri sebagai anggota keluarga dan masyarakat yang baik.
3. Meningkatkan kualitas ketakwaan dan moral sesuai dengan keyakinan masing-masing.
4. Menjaga hubungan baik dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat baik di dalam maupun di luar kedinasan.
5. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial.
6. Menghormati dan menghargai teman sejawat baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam pergaulan sehari-hari.
7. Menjadi teladan, membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada teman sejawat.
8. Membantu upaya mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berilmu pengetahuan teknologi, budaya dan seni yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan Negara.
9. Membantu pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran dengan tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, inovatif, berpegang pada akhlak yang baik, profesional dan tidak diskriminatif.
10. Menunjang kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran.
11. Mengimplementasikan Visi dan Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh dan/atau Fakultas.

12. Menempatkan kepentingan Institut di atas kepentingan diri sendiri.
13. Memberikan layanan akademik dengan cara terbaik, penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan.
14. Memberikan kontribusi nyata bagi Institut dan masyarakat.
15. Melaksanakan kegiatan dengan tulus ikhlas dan dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 45

Kewajiban Tenaga Kependidikan Kewajiban Tenaga Kependidikan meliputi:

1. Disiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain.
2. Jujur, objektif dan cermat dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawabnya.
3. Melaksanakan seluruh penugasan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya.
4. Mematuhi sepenuhnya standar profesi, kebijakan dan peraturan yang berlaku.
5. Memiliki integritas dan loyalitas terhadap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh
6. Menahan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara objektif.
7. Menghormati sesama Tenaga Kependidikan maupun dosen dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.
8. Mengungkapkan semua praktik-praktik yang melanggar hukum.
9. Mengutamakan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
10. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh
11. Berpakaian sopan dan rapi.
12. Bersikap dan bertingkah laku sopan sesuai dengan norma dan peraturan perundangan yang berlaku.
13. Memelihara keserasian pergaulan dan kesehatan lingkungan.
14. Menjaga martabat sebagai warga dari keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh

15. Meminta izin kepada pimpinan Program Studi dan atau Perguruan Tinggi sebelum melakukan kegiatan yang menyangkut Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh di luar kampus
16. Mematuhi tata krama pergaulan dengan sesama sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh
17. Menjaga keamanan dan ketenteraman lingkungan kampus.
18. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
19. Senantiasa meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya.
20. Tidak boleh terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi dan/atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.
21. Tidak memanfaatkan sumber daya yang diperoleh untuk mendapatkan keuntungan pribadi, melanggar hukum, dan/atau menimbulkan kerugian terhadap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh
22. Tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari stakeholders, termasuk mahasiswa, orang tua mahasiswa, Tenaga Kependidikan, dosen, mitra dan/atau pihak manapun yang patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
23. Mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan.

Pasal 46

Hak Tenaga Kependidikan

Hak Tenaga Kependidikan meliputi :

1. Memperoleh pembinaan dari Lembaga .
2. Memperoleh kesejahteraan yang layak.
3. Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan Tenaga Kependidikan lainnya tanpa diskriminatif.
4. Menggunakan fasilitas yang tersedia.
5. Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
6. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh

BAB XIII

TANGGUNG JAWAB TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 47

Tanggung Jawab Tenaga Kependidikan Terhadap Diri Sendiri

Setiap Tenaga Kependidikan wajib mengembangkan perilaku etika yang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.
- b. Setia dan taat kepada Agama Islam, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Indonesia Tahun 1945.
- c. Mentaati semua peraturan dan perundangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas.
- d. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kualitas.
- e. Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras dan harmonis dengan masyarakat.
- f. Memiliki moralitas yang tinggi.
- g. Menghormati hak asasi manusia.
- h. Menghormati sesama warga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial.
- i. Menjaga hubungan baik antar sesama Tenaga Kependidikan , dengan Dosen , mahasiswa, dan pimpinan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.
- j. Menegakkan disiplin dan kejujuran dalam melaksanakan tugas.
- k. Memberikan teladan dalam pergaulan di dalam dan di luar kampus.

Pasal 48

Tanggung Jawab Tenaga Kependidikan Terhadap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh

Setiap Tenaga Kependidikan wajib mengembangkan perilaku etika yang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut:

- a. Menjunjung tinggi visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.
- b. Mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.

- c. Menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan, serta melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.
- d. Menjaga dan meningkatkan nama baik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.
- e. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh untuk kepentingan pribadi.
- f. Mengutamakan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh di atas kepentingan pribadi.
- g. Menjaga informasi tentang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh yang bersifat rahasia.

BAB XIV PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 49

Pelanggaran Tenaga Kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh meliputi :

1. Pelanggaran ringan.
2. Pelanggaran sedang.
3. Pelanggaran berat.

Pasal 50

Pelanggaran Ringan

Berikut yang termasuk dalam pelanggaran ringan tenaga kependidikan di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan yang dilarang Agama Islam.
2. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 (Tiga) hari berturut-turut.
3. Terlambat datang ke Kampus.
4. Menghina atau mengejek teman sejawat.
5. Berpenampilan tidak sopan (tidak mencerminkan profesionalisme seorang dosen/pendidik).
6. memanipulasi data presensi kehadiran.

7. Berbicara tidak sopan terhadap semua civitas akademika di Lingkungan Kampus.
8. Membuang sampah sembarangan.
9. Menggunakan fasilitas Kampus untuk kepentingan pribadi/golongan.

Pasal 51
Pelanggaran Sedang

Berikut yang termasuk dalam pelanggaran sedang tenaga kependidikan di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh adalah sebagai berikut:

1. Memaksakan kehendak ke orang lain.
2. Bertindak angkuh dan sewenang-wenang serta melakukan tekanan fisik maupun mental kepada pihak lain.
3. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan Lembaga.
4. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok dan golongan.
5. Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun serta penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
6. Memaksakan kehendak, pendapat dan pemahaman pribadi dalam proses pembelajaran.
7. Menggunakan data skripsi, tesis, disertasi atau karya penelitian ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi.
8. Melakukan diskrimasi pelayanan terhadap civitas akademika.
9. Menyesatkan pengetahuan pihak lain atau menimbulkan kekeliruan persepsi dalam berpikir, meskipun perbuatan itu berdasarkan alasan yang dianggapnya penting.
10. Mengotori dan/atau merusak ruangan/bangunan dan sarana lain milik dan/atau di bawah pengawasan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.
11. Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.
12. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.

13. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan atau Perguruan Tinggi.

Pasal 52
Pelanggaran Berat

Berikut yang termasuk dalam pelanggaran berat tenaga kependidikan di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh adalah sebagai berikut:

1. Melakukan plagiarisme, yaitu memalsukan hasil penelitian, mengambil, memanfaatkan, atau menyalin sebagian atau seluruhnya, atau meniru karya atau ciptaan orang lain tanpa menyebut sumber aslinya, termasuk mengakui karya ilmiah orang lain seolah-olah hasil pemikirannya sendiri.
2. Membocorkan rahasia kegiatan akademik, seperti penemuan atau hasil penelitian yang belum waktunya untuk diketahui umum.
3. Memberi dan menerima sesuatu yang bersifat ilegal dan/atau menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya sehubungan dengan kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
4. Membuat karya ilmiah/penelitian bagi mahasiswa terutama dalam bentuk skripsi, tesis dan disertasi dengan imbalan sejumlah uang dan/atau pemberian/hadiah dalam bentuk apapun.
5. Melakukan kolusi akademik baik atas nama pribadi maupun lembaga untuk jual beli nilai dan/atau gelar akademik.
6. Mempengaruhi, mengintimidasi dosen lainnya baik atas nama pribadi maupun lembaga dalam memberikan penilaian dan/atau keputusan akademik terhadap mahasiswa.
7. Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun serta penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
8. Mencemarkan nama baik Universitas dan sivitas akademika melalui media sosial/media lainnya baik dengan kata-kata maupun dengan tampilan gambar/foto.

9. Menyalahgunakan keuangan Universitas/melakukan tindak koruptif yang merugikan Universitas/Negara dengan memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain.
10. Melanggar ketentuan hukum pidana (memfitnah, melakukan tindakan asusila, melakukan penipuan, melakukan tindakan kekerasan, pembunuhan, perampokan, pelanggaran HAM, melakukan pencurian, meminum minuman keras, penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan senjata api maupun senjata tajam, berjudi dll).
11. Melakukan indoktrinasi atas paham dan keyakinan keagamaan pribadi, kelompok atau golongan.
12. Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan Perguruan Tinggi atau Program Studi dalam menjalankan tugas dan jabatan.
13. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara dan atau Perguruan Tinggi dan atau Program Studi secara tidak sah.
14. Melakukan pengotoran/perusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/ dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.
15. Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh Pemerintah dan Agama Islam.

BAB XV SANKSI PELANGGARAN

Pasal 53

Sanksi pelanggaran Tenaga Kependidikan dibagi menjadi 3 Kategori pelanggaran, yaitu :

1. Sanksi pelanggaran ringan.
2. Sanksi pelanggaran sedang.
3. Sanksi pelanggaran berat.

Pasal 54

Sanksi pelanggaran ringan Tenaga Kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh yaitu:

1. Teguran secara lisan.
2. Peringatan tertulis pertama (SP 1).
3. Mutasi jabatan.

Pasal 55

Sanksi pelanggaran sedang Tenaga Kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh yaitu:

1. Peringatan tertulis kedua (SP 2).
2. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
3. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
4. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 56

Sanksi pelanggaran berat Tenaga Kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh yaitu:

1. Peringatan tertulis ketiga (SP 3).
2. Pembebasan/pemecatan dari jabatan.
3. Pencopotan gelar akademik.
4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
5. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai tenaga kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh
6. Sanksi ganti kerugian materi dan/atau pengembalian uang dapat dikenakan apabila pelanggaran etika mengakibatkan kerugian material bagi seseorang atau Institut dan Negara.
7. Apabila ditemukan pelanggaran pidana atau perdata, akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.

BAB XVI

PENEGAKAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 31

Setiap Tenaga Kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh yang melanggar kode etik dikenai sanksi.

Pasal 57
Penegakan Kode Etik

Senat Institut membentuk Komite Etik untuk memeriksa pelanggaran kode etik Tenaga Kependidikan di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh

1. Komite Etik sebagaimana merupakan badan non struktural yang mempunyai fungsi pemberian nilai dan pertimbangan di bidang pelanggaran akademik dan etika kepada Rektor.
2. Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
3. Komite Etik berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur perwakilan pimpinan, perwakilan fakultas, guru besar.
4. Keanggotaan Komite Etik berjumlah Tujuh orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris, dan
 - c. 5 (lima) orang Anggota.
5. Ketua dan Sekretaris Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh para anggota.
6. Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
7. Masa kerja Komite Etik bersifat adhoc.
8. Persidangan Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Keputusan Rektor.

Pasal 58
Tugas Komite Etik

Tugas Komite Etik meliputi :

1. Memeriksa Tenaga Kependidikan yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

2. Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu.
3. Mendengarkan pembelaan diri dari dosen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
4. Memberikan rekomendasi kepada Rektor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh dalam hal pemberian sanksi.
5. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pasal 59

Pelaporan

Sistematis pelaporan kode etik meliputi :

1. Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik memiliki hak untuk melaporkan kepada Rektor melalui Dekan dan Ketua Program Studi, dengan disertai bukti yang cukup.
2. Atas pertimbangan Rektor identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Sekolah Tinggi wajib menyertakan identitas diri dan bukti-bukti yang cukup.
3. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan wajib mencatat semua laporan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor dan melaporkannya kepada Rektor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh
4. Rektor menyampaikan surat pemberitahuan tentang perkara yang dimaksud kepada Ketua Senat Institut.
5. Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau Pegawai/Dosen/Mahasiswa di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh terhadap pelanggaran Kode Etik, dituangkan dalam pengaduan tertulis atau temuan dari atasan/pimpinan langsung dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh
6. Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.
7. Atasan/pimpinan langsung tenaga kependidikan yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.

8. Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan/pimpinan langsung tenaga kependidikan yang diduga melakukan
9. pelanggaran secara hierarki wajib meneruskan kepada Rektor untuk diteruskan kepada Tim Kode Etik Fakultas.
10. Atasan/pimpinan langsung tenaga kependidikan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan Sanksi.

Pasal 60

Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik

Pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik meliputi :

1. Dekan FEB Unimal memerintahkan Komisi Etik untuk melakukan pemeriksaan terhadap dosen dan tenaga kependidikan.
2. Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Tim Kode Etik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
3. Tenaga Kependidikan yang diperiksa oleh Tim Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya.
4. Apabila Tenaga Kependidikan tersebut tidak memenuhi panggilan Tim Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam bentuk Surat Panggilan.
5. Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada Rektor berdasarkan rekomendasi Tim Kode Etik.
6. Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVII

PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Pasal 61

1. Pembelaan dapat dilakukan terhadap Tenaga Kependidikan yang dituduh melanggar Kode Etik dengan mengajukan pembelaan diri dalam Forum Sidang Komisi Etik Senat.
2. Rehabilitasi dapat diberikan kepada Tenaga Kependidikan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan.

BAGIAN KETIGA KODE ETIK MAHASISWA

BAB XIX MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT

Pasal 62

Kode Etik Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh dimaksudkan sebagai Panduan bagi seluruh mahasiswa untuk beretika yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh dan di tengah masyarakat pada umumnya.

Pasal 63

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh adalah untuk:

1. Membentuk mahasiswa yang bertakwa, berilmu, dan berakhlak yang mulia.
2. Mewujudkan komitmen bersama mahasiswa untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Universitas.
3. Menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dengan iklim akademik yang kondusif
4. Membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma kehidupan kampus.

Pasal 67

Manfaat Kode Etik Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh adalah:

1. Memberikan panduan untuk mahasiswa dalam beretika dan berperilaku
2. Memberikan koreksi diri untuk mahasiswa dalam hal beretika dengan baik.
3. Memberi aturan dalam pergaulan antar mahasiswa, antara mahasiswa dengan sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, antara mahasiswa dengan Pimpinan Universitas di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.
4. Memelihara fasilitas atau sarana prasarana di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.

BAB XX PEMBERLAKUAN

Pasal 68

Kode Etik Mahasiswa ini memiliki ruang lingkup keberlakuan dan penerapan terhadap :

1. Seluruh Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh;
2. Setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh;
3. Etika mahasiswa di luar lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas, sepanjang tindakan yang dilakukan terkait secara langsung dengan aktivitas yang disetujui oleh Universitas atau tindakan yang terkait langsung dengan kegiatan ekstrakurikuler.

BAB XXI STANDAR PERILAKU

Pasal 68

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi:

- a. Mahasiswa harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut, jujur, optimis, aktif, kreatif, rasional, mampu berpikir kritis, rendah hati, sopan, mengutamakan kejujuran akademik, mampu menghargai waktu, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- b. Mahasiswa harus mampu menunjukkan sikap sesuai dengan martabat keilmuan yang disandangnya yakni bergaul, bertegur sapa, dan bertutur kata dengan sopan, wajar, simpatik, edukatif, bermakna, dan sesuai dengan norma moral yang berlaku.
- c. Mahasiswa sebagai insan yang terdidik harus mampu mengembangkan iklim penciptaan karya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang mencerminkan kejernihan hati nurani, bernuansa pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mendorong pada kualitas hidup kemanusiaan.
- d. Mahasiswa harus mampu merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan studinya dengan baik sesuai peraturan akademik yang berlaku.
- e. Mahasiswa harus mampu berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan kampus yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan kondusif.
- f. Mahasiswa harus mampu bertanggungjawab secara moral, spiritual, dan sosial untuk mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang telah dipelajarinya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
- g. Mahasiswa harus mampu mencerminkan sikap sebagai kaum terpelajar dengan berpenampilan sederhana, sopan, bersih, dan rapi, sesuai dengan konteks keperluan.
- h. Mahasiswa sebagai manusia yang sadar diri dan sadar terhadap lingkungan harus selalu mampu menjaga keutuhan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan ketenangan kampus.
- i. Mahasiswa dalam konteks kehidupan kampus harus mampu mengaktualisasikan sikap berdisiplin dalam sistem perkuliahan, sistem peraturan akademik, prosedur administrasi, agar sistem manajemen perkuliahan berlangsung lancar dan teratur.

BAB XXII HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 69 Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa memiliki hak :

- a. Memperoleh pendidikan dan pengajaran pada program studi sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku;
- b. Mengemukakan pendapat atau ide tanpa mengganggu hak orang lain dan ketertiban umum;
- c. Memperoleh informasi yang benar tentang prestasi akademik;
- d. Memperoleh bimbingan dosen dalam pelaksanaan studi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penulisan karya ilmiah;
- e. Memperoleh bantuan dan perlindungan hukum dalam memperoleh ancaman dan/atau terganggu haknya sebagai mahasiswa;
- f. Menggunakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggungjawab untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- g. Memperoleh pelayanan yang baik di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan;
- h. Mengajukan dan mendapatkan beasiswa bagi kemajuan studi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
- i. Memanfaatkan fasilitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh dalam rangka kelancaran kegiatan akademik;
- j. Memperoleh penghargaan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan yang tidak dilarang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.

Pasal 70 Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa memiliki kewajiban :

- a. Menyelesaikan studinya sesuai beban studi berdasarkan kepada ketentuan akademik yang berlaku;

- b. Mengikuti perkuliahan, praktikum dan menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama dosen;
- c. Memelihara suasana akademik di kampus, menjunjung tinggi almamater dan menjaga kewibawaan serta memelihara nama baik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh;
- d. Menjaga netralisasi Universitas dari kegiatan politik praktis;
- e. Menghargai kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- f. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan dalam kampus, tidak menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan;
- g. Mematuhi dan memahami pelaksanaan segala peraturan akademik yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh;
- h. Berpakaian dan/atau berpenampilan sederhana, sopan, rapi, bersih, serta tidak bertentangan dengan norma agama dan tata susila;
- i. Menempatkan kendaraan pada tempat yang telah ditentukan;
- j. Mematuhi segala peraturan yang terdapat di Universitas Malikussaleh;
- k. Menghormati dan tidak melanggar hak orang lain.

BAB XXIII

RUANG LINGKUP ETIKA MAHASISWA

Pasal 71

1. Etika mahasiswa terhadap dosen;
2. Etika mahasiswa terhadap mahasiswa;
3. Etika mahasiswa terhadap tenaga administrasi;
4. Etika mahasiswa terhadap masyarakat;
5. Etika mahasiswa terhadap Universitas;
6. Etika mahasiswa dalam proses pembelajaran;
7. Etika mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler;

8. Etika mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran.

Pasal 72

ETIKA MAHASISWA TERHADAP DOSEN

Dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen, berlaku etika sebagai berikut:

- a. Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh;
- c. Menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
- d. Tidak menyebarkan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh;
- e. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
- f. Jujur terhadap dosen dalam segala aspek;
- g. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
- h. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
- i. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;
- j. Bekerja sama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
- k. Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;

- l. Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen;
- m. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
- n. Berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen.

Pasal 73

ETIKA MAHASISWA TERHADAP MAHASISWA

- a. Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- c. Bekerja sama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
- d. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
- e. Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa;
- f. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.
- g. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- h. Saling menasihati untuk tujuan kebaikan;
- i. Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi;
- j. Bersama-sama menjaga nama baik Universitas dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik Universitas;
- k. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
- l. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran; dan

- m. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 74

ETIKA MAHASISWA TERHADAP TENAGA ADMINISTRASI

- a. Menghormati semua tenaga administrasi tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga administrasi dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh;
- c. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga administrasi untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas;
- d. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga administrasi; dan
- e. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga administrasi untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
- f. Menghindari pencemaran nama baik pegawai melalui media cetak, elektronik, dan media sosial;
- g. Menghindari perbuatan asusila (yang tidak sesuai dengan norma-norma kepatutan/pergaulan) yang dilakukan dengan pegawai.

Pasal 75

ETIKA MAHASISWA TERHADAP MASYARAKAT

- a. Melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik Universitas di tengah masyarakat;

- b. Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
- c. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
- d. Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji;
- e. Memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat;
- f. Berperan aktif menolak penggunaan obat-obatan terlarang seperti Narkotika dan Psikotropika.

Pasal 76

ETIKA MAHASISWA TERHADAP UNIVERSITAS

- a. Mematuhi segala peraturan/ketentuan yang telah ditetapkan Universitas dan Fakultas baik di bidang akademik dan non akademik termasuk berorganisasi;
- b. Menjunjung tinggi nama baik almamater Universitas;
- c. Memelihara kerukunan antar sivitas akademika baik di dalam kampus maupun di luar kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh;
- d. Memelihara, menjaga kebersihan, dan keamanan seluruh fasilitas sarana dan prasarana di lingkungan Universitas Malikussaleh;
- e. Meminta izin/persetujuan pimpinan Universitas dan Fakultas apabila melakukan dan/atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.

Pasal 77

ETIKA MAHASISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN

- 1. Etika Mahasiswa Universitas di ruang kuliah dan/atau laboratorium yaitu:
 - a. Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan/laboratorium;
 - b. Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari asas-asas kepatutan;

- c. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan;
 - d. Santun dalam mengeluarkan pendapat;
 - e. Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan;
 - f. Menjaga kebersihan dan inventaris universitas seperti ruang kuliah/laboratorium beserta peralatan yang ada di dalamnya;
 - g. Senantiasa mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja selama beraktivitas di laboratorium/bengkel.
2. Etika Mahasiswa Universitas dalam pengerjaan tugas/laporan akhir/skripsi, yaitu:
- a. Jujur dan mematuhi etika ilmiah dalam penulisan dan menyajikan laporan akhir/skripsi;
 - b. Menjunjung tinggi kejujuran dan tidak melakukan hal-hal yang bersifat gratifikasi kepada dosen maupun pegawai;
 - c. Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
 - d. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan akhir/skripsi.
3. Etika Mahasiswa Universitas dalam mengikuti ujian yaitu:
- a. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Universitas/Fakultas;
 - b. Jujur, beritikad baik dan tidak melakukan kecurangan;
 - c. Percaya pada kemampuan sendiri dan tidak berupaya mempengaruhi orang lain untuk tujuan memperoleh kelulusan.

Pasal 78

ETIKA MAHASISWA DALAM KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

1. Etika Mahasiswa Universitas dalam bidang keolahragaan yaitu:
- a. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas;
 - b. Bekerja sama dalam memperoleh prestasi dengan cara- cara yang terpuji;
 - c. Menjaga dan menjunjung citra Universitas;
 - d. Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain;

- e. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.
2. Etika Mahasiswa Universitas dalam bidang seni yaitu:
 - a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - b. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - c. Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni;
 - d. Bekerja sama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji;
 - e. Menjaga dan menjunjung tinggi citra Universitas;
 - f. Menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari yang bersifat gratifikasi terhadap pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan kesenian.
 3. Etika Mahasiswa Universitas dalam bidang keagamaan yaitu:
 - a. Menghormati agama dan kepercayaan orang lain;
 - b. Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;
 - c. Mematuhi norma-norma dalam kehidupan;
 - d. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma;
 - e. Bermasyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan;
 - f. Mematuhi aturan-aturan Universitas dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di lingkungan Universitas.
 4. Etika Mahasiswa Universitas dalam kegiatan minat dan penalaran yaitu:
 - a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
 - b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
 - c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
 - d. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
 - e. Bekerja sama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
 - f. Menjaga dan menjunjung citra Universitas;
 - g. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat amoral, anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
 - h. Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain;
 - i. Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran.
 5. Etika Mahasiswa Universitas dalam bidang kegiatan pengembangan organisasi yaitu:
 - a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
 - b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;

- c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- d. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
- e. Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;
- f. Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
- g. Bertanggung jawab terhadap semua keputusan dan tindakan;
- h. Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik dan terpuji;
- i. Menjaga dan menjunjung citra Universitas;
- j. Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan Universitas dan norma-norma lainnya hidup di tengah masyarakat.

Pasal 79

ETIKA MAHASISWA DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT DILUAR PROSES PEMBELAJARAN

Fakultas Ekonomi dan Bisnis sangat menghargai kebebasan menge-luarkan pendapat di luar proses pembelajaran sepanjang dilakukan dengan memperhatikan norma-norma etika, yaitu:

1. Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran.
2. Menjaga dan menjunjung tinggi citra Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.
3. Tertib dan terpuji dalam memberikan kontribusi pemikiransikap terhadap norma-norma sosial.
4. Menjaga inventaris Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh mau-pun aset masyarakat.
5. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal penyampaian pendapat dan bersikap.
6. Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan.
7. Bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

BAB XXIV LARANGAN

Pasal 80

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh dilarang melakukan tindakan dan/atau perbuatan sebagai berikut :

1. Melakukan tindakan plagiat, pemalsuan dokumen, dan kecurangan lain baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain;
2. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh;
3. Melakukan perbuatan yang tergolong penodaan terhadap agama tertentu;
4. Melakukan perbuatan yang tergolong : pelanggaran seksual, pornografi, pelecehan seksual dan seks bebas di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh;
5. Melakukan tindakan yang tergolong sebagai perbuatan pidana kekerasan, perjudian, perzinahan, pencemaran nama baik, pencurian, perkelahian, kekerasan fisik, dan mental, pengedaran barang-barang terlarang dan kejahatan berbasis teknologi;
6. Menyimpan dan/atau memperdagangkan dan/atau membawa dan/atau menggunakan narkoba dan psikotropika, menggunakan minuman beralkohol;
7. Membawa dan/atau menggunakan senjata api dan senjata tajam ke dalam lingkungan kampus;
8. Merusak fasilitas kampus dan/atau menggunakan fasilitas kampus tanpa izin;
9. Mengundang pihak luar tanpa izin;
10. Melakukan tindakan penghasutan yang dapat mengganggu ketenteraman dan pelaksanaan program yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh;
11. Berpakaian tidak sopan dan mengandung unsur pelecehan terhadap suku, agama, ras, dan golongan tertentu;
12. Bertato permanen maupun sementara dan bertindik di luar kelaziman;
13. Melakukan kegiatan politik praktis dan penyebaran ideologi terlarang di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.

BAB XXV

SANKSI KODE ETIK MAHASISWA

Pasal 81

Sanksi bagi mahasiswa yang melanggar kode etik terdiri atas :

- a. Teguran lisan dan tulisan;
- b. Membayar ganti rugi;
- c. Tidak memperoleh pelayanan akademik, keuangan, dan administratif lainnya maksimal 1 (satu) semester enam bulan;
- d. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik maksimal 2 (dua) semester (satu tahun);
- e. Pemberhentian (skorsing) sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.

Pasal 82

Setiap mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 angka 1 sampai dengan angka 8 dikenakan sanksi ringan skorsing dan sanksi berat dikeluarkan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.

Pasal 83

Setiap mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 angka 9 sampai dengan angka 13 dikenakan sanksi berat penangguhan sementara dalam bentuk larangan mengikuti kegiatan akademik.

Pasal 84

Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 dapat ditambah dengan beban penggantian kerugian yang ditimbulkan karena adanya pelanggaran larangan yang diatur dalam Keputusan ini.

Pasal 85

Terhadap tindakan pelanggaran Kode Etik yang terjadi dalam ruangan perkuliahan/praktek/laboratorium yang disaksikan langsung oleh Dosen/Petugas Laboratorium yang bersangkutan, maka dapat dilakukan penegakan sanksi secara langsung berupa teguran atau tidak diizinkan mengikuti perkuliahan/praktek pada hari terjadinya tindakan pelanggaran

tergantung pada pertimbangan Dosen/Petugas Laboratorium terhadap berat ringannya pelanggaran.

BAB XXVI **PENEGAKAN KODE ETIK**

Pasal 86

Penanggung Jawab dan Pelaksana

1. Untuk kepastian penegakan Kode Etik ini, maka Kode Etik ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.
2. Dekan Fakultas bertanggung jawab terhadap penegakan Kode Etik Mahasiswa.
3. Penegakan Kode Etik dilaksanakan oleh Komisi Disiplin di setiap Fakultas.
4. Penegakan Kode Etik memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Terhadap tindakan yang melanggar Kode Etik dan Keputusan Rektor tentang Peraturan Akademik,
 - b. penegakannya tunduk pada ketentuan Peraturan Akademik;
 - c. Terhadap tindakan pelanggaran Kode Etik yang terjadi dalam ruangan perkuliahan/praktik/ laboratorium yang disaksikan langsung oleh Dosen/Petugas laboratorium yang bersangkutan, maka dapat dilakukan penegakan sanksi secara langsung berupa peneguran, atau tidak diizinkan mengikuti perkuliahan/praktik pada hari itu tergantung pada pertimbangan dosen/ petugas laboratorium terhadap berat ringannya pelanggaran;
 - d. Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa diskriminasi dalam proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik;
 - e. Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan pada setiap proses pemeriksaan;
 - f. Pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik berdasarkan laporan mahasiswa, dosen, petugas administratif, atau pihak lainnya hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Kode Etik;

- g. Sanksi hanya dapat dijatuhkan pada mahasiswa apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Kode Etik.

Pasal 87
Pelaporan

1. Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik memiliki hak untuk melaporkan kepada Komisi Disiplin Fakultas, dengan disertai bukti yang cukup.
2. Atas pertimbangan Komisi Disiplin identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Universitas wajib menyertakan identitas diri dan bukti- bukti yang cukup.
3. Komisi Disiplin wajib mencatat semua laporan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor dan melaporkannya kepada Dekan Fakultas.

Pasal 88
Pemeriksaan

1. Komisi Disiplin dapat melanjutkan pemeriksaan setelah menerima bukti-bukti permulaan yang cukup mengenai terjadinya pelanggaran Kode Etik.
2. Komisi Disiplin memanggil mahasiswa yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik.
3. Pemeriksaan terhadap mahasiswa dilakukan pada waktu yang tidak mengganggu jadwal perkuliahan mahasiswa yang bersangkutan.
2. Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
3. Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap proses pemeriksaan.
4. Komisi Disiplin wajib menyelesaikan pemeriksaannya dalam jangka waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi, kecuali terhadap perbuatan yang melanggar Peraturan Akademik.

Pasal 89
Keberatan Mahasiswa

1. Mahasiswa yang keberatan terhadap sanksi yang diberikan dosen dalam ruangan perkuliahan/ laboratorium sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan di atas dapat mengajukan keberatan kepada Dekan Fakultas didampingi oleh Pembimbing Akademik.
2. Mahasiswa yang keberatan atas sanksi yang dijatuhkan Dekan Fakultas terhadap pelanggaran Kode Etik dapat mengajukan keberatan kepada Rektor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.

BAB XXVII PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Pasal 90

- (1) Pembelaan dapat dilakukan terhadap mahasiswa yang di tuduh melanggar Kode Etik Mahasiswa dengan mengajukan pembelaan diri dalam Forum Sidang Komisi Disiplin Fakultas.
- (2) Rehabilitasi dapat diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.

Pasal 91

Kode Etik ini diberlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak-hak normatif mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik. Penyusunan Kode Etik pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi di Universitas yang dinilai relevan dengan visi, misi dan tujuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh. Diharapkan Kode Etik dapat menunjang terbentuk iklim akademik yang kondusif yang berbasis pada etika atau akhlak yang baik dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh.

Pasal 92

Seiring perjalanan waktu dan terjadinya perkembangan dalam Etika mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, maka Kode Etik dapat disesuaikan. Untuk itu kepada seluruh mahasiswa diharapkan dapat memberikan masukan demi terbentuknya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh yang beretika dan berakhlak terpuji.

BAB XXVIII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 93

Dekan selaku Pimpinan tertinggi di Lingkungan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Malikussaleh dapat mengambil langkah-langkah kebijakan khusus sebagai berikut :

- a. Menghentikan proses pemeriksaan yang sedang dilakukan;
- b. Menangguhkan pelaksanaan sanksi yang telah dijatuhkan.

BAB XXIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

Terhadap perkara yang timbul sebagai akibat pelanggaran Pasal 16 sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini yang terjadi sebelum berlakunya Keputusan ini dan belum pernah diputus berdasarkan Peraturan Kepegawaian dan/atau disiplin pegawai Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Malikussaleh dapat diperiksa dan diputus berdasarkan Keputusan ini.

BAB XXX PENUTUP

Pasal 95

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.
2. Peraturan dan/atau Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Peraturan dan/atau Keputusan Kode Etik Dosen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dekan,
Fakultas



Dr. Hendra Raza, S.E., M.Si. Ak. CA
NIP. 19780422200511002

PENGARAH

Dr. Hendra Raza, S.E., M.Si. Ak. CA (Dekan)

PENANGGUNG JAWAB

Dr. Anwar Puteh, S.E., M.E (Wakil Dekan Bidang Akademik)

TIM PENYUSUN

Prof. A. Hadi Arifin, S.E., M.Si

Dr. Yulius Dharma, S.Ag., M.Si

Juliansyah, S.E., M.P

Aiyub, S.E., M.Ec., Ph.D

Dr. Mariyudi, S.E., M.M

Dr. Murhaban, S.E., M.Si Ak.

Dr. Adnan, S.E., M.Si

Dr. Murtala, S.E., M.Si

Dr. Marbawi, S.E., M.M

KOORDINATOR MATERI DAN PENERBITAN

Erli Latif

(Tim Pengembang di kantor Pembantu Rektor Bidang Akademik)